



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Lss**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun IV, Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Mei 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua register Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Lss, tanggal 08 Mei 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 185/2/IX/2002, bertanggal 4 September 2002;

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.  
halaman 1 dari 14 halaman**



1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Totallang selama 7 bulan lalu pindah kerumah milik bersama di desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Tergugat sering minum minuman beralkohol;
  - b. Tergugat pernah memukul Pengugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020. Karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Desa Tubiudan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menyalahkan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan kepala desa namun Penggugat sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.**  
**halaman 2 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 20120 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi yang mediatornya dipilih dan disepakati sendiri oleh kedua belah pihak yakni Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Lasusua yang bersertifikat mediator, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, adapun gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada posita no 1 Tidak benar, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.  
halaman 3 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, namun yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka; karena sebelumnya masih menjadi satu kabupaten dengan kabupaten kolaka;

2. Pada posita no 5.;

- Huruf b Tidak benar Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk, Tergugat memukul/menampar pantat Penggugat hanya sekedar menyadarkan Penggugat yang memarahi anaknya yang sementara makan bersama Tergugat;
- Huruf c, Tergugat sering marah-marah karena Penggugat sering bermain HP hingga larut malam dan curiga ada hubungan dengan laki-laki lain karena setiap Tergugat melihat bermain HP, HPnya langsung dimatikan;
- Huruf d, Tergugat tidak pernah meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat namun meminta kembali uang yang akan digunakan untuk membayar utang kepada saudaranya;

3. Tergugat Keberatan atas gugatan Pengugat yang meminta cerai karena pada prinsipnya Tergugat masih ingin melanjutkan hubungan suami-istri.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan membenarkan Sebagian jawaban Tergugat dan membantah Jawaban Tergugat, adapun Jawaban Tergugat yang dibantah Penggugat pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut.;

1. Pada jawaban no 5 huruf c tidak benar, yang benar adalah Penggugat menggunakan HP untuk berjualan bensin, beras dan gas serta HP tersebut juga sering digunakan oleh anak Penggugat;
2. Pada Jawaban no 5 huruf d tidak benar uang untuk bayar utang tidak ada hanya berkurang karena Penggugat gunakan untuk kebutuhan sehari hari dalam rumah tangga

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.  
halaman 4 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/2/IX/2002, bertanggal 4 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara; . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Saksi mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat. Setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan adik Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan menikah karena saat itu saya belum kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk bersama teman-temannya di sekitar rumah

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.**  
**halaman 5 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun saya tidak pernah melihat tergugat memukul Penguat kecuali mendengar dari Penguat jika Tergugat pernah memukul Penguat hingga meninggalkan bekas cakar di leher Penguat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini karena Penguat meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian disusul oleh Tergugat namun tidak bersedia pulang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama ketempat saudaranya, setelah penguat mengetahui Tergugat Pergi, Penguat Pulang kerumah kediaman Bersama dengan anak-anaknya;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penguat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. Saksi II, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi mengaku sebagai adik ipar dan tetangga dekat Penguat. Setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Penguat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Penguat di Desa Totallang selama 7 bulan lalu pindah kerumah milik bersama di desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selama pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak juni 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar Penguat

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.  
halaman 6 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertengkar karena suara mereka kedengaran sampai rumah saksi dan saksi juga sering melihat mereka bertengkar di rumah kediaman mereka;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya masalah pemukulan saya tidak pernah melihat langsung kecuali melihat bekas cakaran Tergugat di leher Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Maret 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini;

- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dan tokoh pemerintah setempat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya telah dua kali dinikahkan namun sampai saat ini tidak perubahan sikap dari Penggugat maupun Tergugat dalam upaya mempertahankan rumah tangga mereka;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Tergugat tidak akan akan menggunakan haknya untuk mengajukan Alat bukti baik bukti tertulis maupun menghadirkan saksi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan terus melanjutkan proses perceraian ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih bersedia mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini ;

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.  
halaman 7 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yaitu Pengugat dan Tergugat hadir dalam persidangan maka ketentuan dalam PERMA no 1 tahun 2016 tentang Mediasi dapat dilaksanakan akan tetapi upaya mediasi yang dipimpin oleh Mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Rbg jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat yakni alasan perceraian karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga berdasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dalam perkara ini Penggugat mendalilkan sejak Juni tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa bukti yang jelas, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama ke Desa Tubiudan, dan Tergugat Pergi dari rumah kediaman Bersama ke tempat saudaranya dari bulan maret 2020 hingga sekarang kemudian karena Penggugat mengetahui rumah kediaman Bersama kosong Penggugat Kembali lagi ke rumah kediaman Bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pun akhirnya berpisah tempat tinggal. Tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.  
halaman 8 dari 14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana telah disebutkan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagian ada yang dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian lainnya disanggah, maka sesuai dengan azas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg junto Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian halnya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, adalah bukti P di mana alat bukti tersebut adalah fotocopy akta otentik yang sudah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara aquo merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P itu pula, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing / kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.  
halaman 9 dari 14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi. Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat bukan termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi karena secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah dan keterangan kedua saksi tersebut adalah sama yakni saksi-saksi mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tenteram karena sudah pisah rumah sejak Maret 2020, bahkan saksi saksi Penggugat pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan tergugat dan telah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tetap menyatakan tidak ingin bercerai meskipun sudah diberi kesempatan oleh majelis untuk membuktikan bantahannya namun Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wahyuni binti Abd. Karim dan Pitriani binti Arifin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.**  
**halaman 10 dari 14 halaman**



Menimbang bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan beberapa kali untuk melakukan ishlah dengan Penggugat akan tetapi kesempatan yang telah diberikan oleh majelis tidak dipergunakan sebaik baiknya oleh Tergugat, hal ini terbukti bahwa Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah dua kali berusaha menemui Penggugat tetapi tidak pernah bertemu dengan Penggugat karena setiap kerumah kediaman bersama Penggugat selalu menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagai mana tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka ;karena sebelumnya masih menjadi satu kabupaten dengan kabupaten kolaka; setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal dirumah bersama, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Bahwa sejak tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adapun penyebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, akibat adanya masalah tersebut pada bulan maret 2020, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.**  
**halaman 11 dari 14 halaman**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis dapat menemukan fakta hukum bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebabnya, pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat karena terdapat alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Majelis berkeyakinan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan dapat menimbulkan kemadlorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang berbunyi :

واذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.  
halaman 12 dari 14 halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 H., oleh kami H. Mihdar, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

H. Mihdar, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.**  
**halaman 13 dari 14 halaman**



Akbarudin AM, S.H.I.

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera

Dra. Faryati Yaddi, M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp.150.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
		Rp. 266.000,-
	( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

**Nomor Perkara : 76/Pdt.G/2020/PA.Lss.**  
**halaman 14 dari 14 halaman**